



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA PERWALIAN KEOLAHRAGAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025, rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan masuk dalam program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 4. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA PERWALIAN KEOLAHRAGAAN.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan yang selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan;
- b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan;
- c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan; dan

- d. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian dapat melibatkan akademisi, praktisi, dan tenaga ahli.
- KEEMPAT : Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Hukum;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
7. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
8. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2025

MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 50 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA
 ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA
 PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN
 RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
 DANA PERWALIAN KEOLAHRAGAAN

SUSUNAN PERSONEL
 PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NONKEMENTERIAN

- Ketua : Gunawan Suswantoro
 (Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Wakil Ketua I : Surono
 (Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,
 Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Wakil Ketua II : Sri Wahyuni
 (Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian
 Pemuda dan Olahraga)
- Wakil Ketua III : Raden Isnanta
 (Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga,
 Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Sekretaris : Andry Manuella Ginting
 (Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian
 Pemuda dan Olahraga)

Anggota	:	A. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	1.	Hikmah Rafika Mufti (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa)
	2.	Ahmad Hidayatullah (Analisis Keolahragaan pada Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa)
		B. Kementerian Sekretariat Negara
	3.	Lydia Silvanna Djaman (Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum)
	4.	Hayu Sihwati Lestari (Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)

		C. Kementerian Keuangan
	5.	Didik Kusnaini. (Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran)
	6.	Wiharso Eko Santoso (Kasubdit HPP K/L II pada Direktorat Jenderal Anggaran)
		D. Kementerian Hukum
	7.	Muhammad Waliyadin (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II)
	8.	Oswald (Kepala Subdirektorat Bina Tata Kelola Harmonisasi pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan)
		E. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
	9.	Raden Rara Rita Erawati (Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga)
	10.	Ing. Mada Dahana (Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan)
		F. Kementerian Pemuda dan Olahraga
	11.	Yayat Suyatna (Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga)
	12.	Supeni Pudyastuti (Asisten Deputy Olahraga Pendidikan pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga)
	13.	Marheni Dyah Kusumawati (Asisten Deputy Olahraga Masyarakat pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga)
	14.	Dadi Suryadi (Asisten Deputy Olahraga Layanan Khusus pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga)
	15.	Khairil Adha (Asisten Deputy Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga)
	16.	Agustien Rien Ariyanti (Sekretaris Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga)

	17.	Muhammad Aziz Ariyanto (Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga)
	18.	Budi Ariyanto Muslim (Asisten Deputi Olahragawan Elite pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga)
	19.	Anwar (Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga)
	20.	Mulyani Sri Suhartuti (Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga)
	21.	Kumalah (Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga)
	22.	Ibnu Hasan (Asisten Deputi Wisata Olahraga pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga)
	23.	Yusup Suparman (Asisten Deputi Olahraga Profesional pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga)
	24.	Tri Winarno (Asisten Deputi Pengelolaan Jasa, Sarana dan Prasarana Olahraga pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga)
	25.	Edi Nurinda Susila (Asisten Deputi Promosi dan Kemitraan Global Olahraga pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga)
	26.	Erni Eriza Siburian (Kepala Bagian Fasilitasi dan Advokasi Hukum pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
	27.	Firman Deny Setiawan (Kepala Bagian Tata Usaha pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga)
	28.	Philip Tino Mahatma Nafi (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
	29.	Sarah Sabrina (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama)

	30.	Rihan Azari (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
	31.	Imam Eko Putranto (Analisis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
	32.	Nurwahid (Analisis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama)

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO